



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 268/PM.00.02/K.JI-07/09/2024

6 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu)

Hal : **IMBAUAN**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Jember

di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar

- Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 13. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 14. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024;
 15. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Memperhatikan

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

1. KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
2. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko:

4. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
5. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud terdiri atas;
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota
6. Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
7. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
9. Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
11. Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk salinan digital;
12. Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk salinan naskah asli;
13. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
14. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;
15. Penyampaian salinan DPT sebagaimana dimaksud harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

III. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada Ketua KPU Jember untuk:

1. Berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk segera menindaklanjuti temuan Pengawas Pemilu, diantaranya :
 1. Pemilih Meninggal Sejumlah 1716 Pemilih

2. Pemilih Ganda sejumlah 98 Pemilih
 3. Pemilih Dibawah Umur sejumlah 7 Pemilih
 4. Pemilih Pindah Domisili (Keluar) sejumlah 218 pemilih
 5. Pemilih Merupakan WNA sejumlah 5 Pemilih
 6. Pemilih yang Merupakan Anggota TNI sejumlah 9 pemilih
 7. Pemilih yang Merupakan Anggota POLRI sejumlah 10 pemilih
 8. Pemilih Salah Penempatan TPS sejumlah 1720 pemilih
 9. Pemilih Tidak dikenal sejumlah 9 pemilih
 10. Pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih sejumlah 210 Pemilih
 11. Pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin belum masuk daftar pemilih sejumlah 55 Pemilih
 12. Pemilih yang beralih status dari anggota TNI menjadi Warga Sipil sejumlah 9 Pemilih
 13. Pemilih yang beralih status dari anggota POLRI menjadi Warga Sipil sejumlah 4 Pemilih
 14. Pemilih Pindah Domisili (Masuk) sejumlah 111 Pemilih
 15. Bahwa Data *Byname By Address* Menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Imbauan Ini
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember melakukan Inventarisir Potensi Penambahan dan Pergeseran TPS di Kecamatan Sumbersari, bahwa Potensi Penambahan TPS adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Sumbersari 2 TPS berkaitan dengan Kepadatan Pemilih sehingga pada saat dilakukan Pergeseran Data Pemilih, Pemilih ditempatkan Jauh Lokasi TPS dengan Rumah Pemilih Serta Aksesibilitas Pemilih.
 - b. Kebonsari 2 TPS pada TPS 38 dan TPS 39 berkaitan dengan Kepadatan Pemilih sehingga pada saat dilakukan Pergeseran Data Pemilih, Pemilih ditempatkan Jauh Lokasi TPS dengan Rumah Pemilih Serta Aksesibilitas Pemilih.
 - c. Karangrejo 1 TPS berkaitan dengan Kepadatan Pemilih sehingga pada saat dilakukan Pergeseran Data Pemilih, Pemilih ditempatkan Jauh Lokasi TPS dengan Rumah Pemilih Serta Aksesibilitas Pemilih.
3. Mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
4. Menerima dan Menindaklanjuti Saran Perbaikan serta Masukan dari Peserta Rapat Pleno;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember harus memahami bahwa Baik Pengawas Pemilu maupun masyarakat secara umum memiliki keterbatasan Data Pemilih, sehingga berkaitan dengan temuan harus ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan menggaris bawahi dokumen autentik, dikecualikan terhadap masukan dan atau tanggapan mengenai Pemilih TMS kategori meninggal;
6. Bahwa segala jenis Pelanggaran dalam Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi

Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuktahiran (DPSHP) serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip